

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang – Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa “Desa merupakan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul yang di akui serta di hormati dalam sistem pemerintahan”. Sedangkan menurut Muchlis (2016) desa merupakan suatu kesatuan masyarakat atau entitas dari segala proses pembangunan yang memiliki batas wilayah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.

Dalam Undang-Undang yang sama terkait pembangunan Desa, “Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”. Pembangunan daerah dan pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam melayani masyarakat dan meningkatkan kemampuan daerah dalam hal pengelolaan sumber dayanya guna kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk menangani masalah kesenjangan pembangunan pemerintah dapat melakukan strategi yang berawal dari pembangunan desa. Pembangunan desa dilakukan guna

memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial masyarakat dengan cara melakukan pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat desa. hal ini secara efektif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pembangunan desa pemerintah desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (Luju,2020).

Strategi pembangunan desa dapat dilakukan dengan pemanfaatan dana desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa bertujuan untuk merealisasikan pembangunan desa seperti pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi masyarakat desa. Dana desa secara umum diperuntukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat (Atmojo, 2017).

Terkait dengan dana desa, dana desa sendiri di peroleh dari beberapa sumber yang pertama yaitu pendapatan asli desa seperti hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Kedua, Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersumber dari belanja

pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Ketiga, hasil pajak daerah dan retribusi Kabupaten/Kota paling sedikit 10% dari pajak retribusi daerah. Keempat, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Kelima, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Keenam, hibah dan sumbangan yang tidak terikat pihak ketiga. Ketujuh, lain-lain pendapatan desa yang sah. (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa).

Berdasarkan dana desa setiap Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh Pusat, bupati/walikota menetapkan dana desa untuk tiap desa di wilayahnya. Dana desa setiap desa di hitung secara adil berdasarkan alokasi dasar, alokasi yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, serta tingkat kesulitan geografis setiap wilayah. Tingkat kesulitan tersebut ditunjuk berdasarkan Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan oleh faktor ketersediaan prasarana pelayanan, kondisi infrastruktur, dan aksesibilitas/transportasi (Raharjo, 2020). Oleh karena itu, besaran dana desa setiap desa akan berbeda sesuai dengan indikator yang ada serta ketentuan lainnya yang diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Terkait tentang dana desa, rata-rata setiap desa di Provinsi Papua Barat mendapatkan Rp 960 juta untuk dikelola selama setahun. Dana desa yang dialokasikan untuk Papua Barat terus meningkat sejak pertama kali

diluncurkan pada tahun 2015. Berikut adalah rincian besaran dana desa dari tahun ke tahun.

Tabel 1. 1 Besaran Dana Desa Yang Diterima

No	Tahun	Dana Di Terima	Total Naik
1	2015	Rp146.000.000.000,00	0,00%
2	2016	Rp1.075.000.000.000,00	141,03%
3	2017	Rp1.360.000.000.000,00	26,51%
4	2018	Rp1.330.000.000.000,00	-2,21%
5	2019	Rp1.510.000.000.000,00	13,53%
6	2020	Rp1.560.000.000.000,00	3,31%

Sumber: [pauabarat.bpk.go.id](http://pauabarat.bpk.go.id)

Di Kabupaten Sorong sendiri terbagi dalam 30 distrik dan 226 desa yang memperoleh dana desa dari APBN dan APBD, desa yang mendapatkan dana desa yaitu desa yang tercatat dan mempunyai kode administrasi kementerian dalam negeri. Berikut merupakan daftar distrik yang berada di Kabupaten Sorong.

Tabel 1. 2 Jumlah Distrik di Kabupaten Sorong

No.	Distrik	Jumlah Kelurahan dan Kampung
1.	Distrik Makbon	15
2.	Distrik Salawati	7
3.	Distrik Aimas	14
4.	Distrik Mayamuk	11
5.	Distrik Mariat	11
6.	Distrik Beraur	13
7.	Distrik Seget	9
8.	Distrik Klamono	10
9.	Distrik Sayosa	6
10.	Distrik Segun	9
11.	Distrik Salawati Selatan	6
12.	Distrik Klabot	8
13.	Distrik Klawak	12
14.	Distrik Maudus	9
15.	Distrik Klayili	8
16.	Distrik Klaso	7
17.	Distrik Moisegen	9
18.	Distrik Sorong	4
19.	Distrik Bagun	9

20.	Distrik Wemak	6
21.	Distrik Sunook	7
22.	Distrik Buk	7
23.	Distrik Saengkeduk	6
24.	Distrik Malahotom	9
25.	Distrik Konhir	8
26.	Distrik Klasafet	5
27.	Distrik Hobard	7
28.	Distrik Salawati Tengah	10
29.	Distrik Botain	4
30.	Distrik Sayosa Timur	6

Sumber: Data IDM, saikplus.papuhbaratprov.go.id

Lebih lanjut, Distrik Salawati memiliki 4 (Empat) Kelurahan dan 3 (Tiga) Kampung. Berikut merupakan daftar Kelurahan dan Kampung yang berada di Distrik Salawati:

Tabel 1. 3 Jumlah Kelurahan dan Kampung di Distrik Salawati

No.	Kelurahan	Kampung
1.	Kelurahan Katimin	Kampung Rawa Sugi
2.	Kelurahan Majener	Kampung Maluas
3.	Kelurahan Majaran	Kampung Walal
4.	Kelurahan Matawolot	-

Sumber: Data IDM, saikplus.papuhbaratprov.go.id

Diketahui bahwa tingkat perkembangan desa dikelompokkan dalam lima kategori, yaitu (1) sangat tertinggal, (2) tertinggal, (3) berkembang, (4) maju, dan (5) mandiri. Menurut laporan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Papua Barat memiliki status desa sangat tertinggal sebesar 0,5045 pada tahun 2021. Secara rinci, dari total 1.742 desa status desa sangat tertinggal sebanyak 752 atau 43,14%, status desa tertinggal sebanyak 840 atau 48,22%, status desa berkembang sebanyak 137 atau 7,8% dan status desa maju sebanyak 13 atau 0,74%. (<https://databoks.katadata.co.id/>). Hal ini dikarenakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat terhitung belum merata. Seperti

masih banyaknya pembangunan infrastruktur yang tertinggal dan kurang memadai, kurangnya fasilitas umum dan belum efektifnya pengembangan ekonomi masyarakat untuk menunjang pendapatan keluarga menjadikan tingkat kesejahteraan terhitung masih rendah.

Kampung Rawa Sugi merupakan satu – satunya Kampung yang masuk dalam kategori Desa sangat tertinggal yang berada di Distrik Salawati Kabupaten Sorong (berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kampung Rawa Sugi) yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 354 jiwa dengan sebagian besar penduduknya bekerja sebagai ibu rumah tangga, petani, PNS, swasta dan TNI, sedangkan Kampung Walal masuk kedalam kategori Desa berkembang yang berada di Distrik Salawati Kabupaten Sorong (berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Kampung Walal) yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 698 jiwa dengan sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, ibu rumah tangga, pekerja bangunan, pedagang, PNS dan peternak .

Kampung Rawa Sugi dan Kampung Walal telah menerima Dana Desa dari Pemerintah Pusat sejak tahun 2015 sampai sekarang yang wajib dikelola dengan benar agar membawa perubahan bagi masyarakat kampung tersebut. Dana Desa yang tersalurkan dalam proses pembangunannya memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat kampung yang bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat Kampung.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pitopo (2019) tentang “Dampak Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang” yang hasil penelitiannya menunjukkan dibutuhkan sebuah mekanisme *structural* dan legal untuk menjamin bahwa masyarakat ikut serta secara aktif dalam perumusan kebijakan dana desa, dan suara mereka diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa dengan baik sebagai langkah awal untuk menuju peningkatan kesejahteraan sedangkan penelitian Rumbou (2019) tentang “Implementasi Pengelolaan Dana Desa di Kampung Mekurima Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika Provinsi Papua” yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan dana desa di kampung tersebut yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan ideal seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang dana desa. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Hulu (2018) tentang “Pengelolaa Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa” yang hasil penelitiannya menunjukkan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak transparan, masyarakat desa tidak aktif dalam berpartisipasi, dan pemerintah desa lebih mendominasi dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan dana desa. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dilakukan secara vertikal tidak kepada masyarakat desa sehingga masyarakat desa tidak mempercayai pemerintah desa. Kegiatan pemberdayaan

masyarakat desa di abaikan dan dialihkan kepada pembangunan fisik. Demikian penelitian Luju (2020) tentang “Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka” menunjukkan hasil bahwa pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengaruh langsung pengelolaan alokasi dana desa lebih besar dibandingkan pengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.

Dari pemaparan tentang dana desa diatas, peneliti tertarik untuk membahas lebih jauh tentang pengelolaan dana desa khususnya di kampung Rawa Sugi dan Kampung Walal yang berlokasi di Distrik Salawati Kabupaten Sorong. Apakah Dana Desa sudah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di kampung setempat melalui penulisan skripsi yang berjudul **“Anallsis Kontribust Pengelolaan Dana Desa Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Kampung Rawa Sugi dan Kampung Walal Kabupaten Sorong”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang telah di paparkan pada latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah **“Bagaimanakah kontribusi pengelolaan dana desa bagi kesejahteraan masyarakat di Kampung Rawa Sugi dan Kampung Walal Kabupaten Sorong?”**.



### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pengelolaan dana desa bagi kesejahteraan masyarakat di Kampung Rawa Sugi dan Kampung Walal, Kabupaten Sorong.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait, terutama pihak berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih terkait pengelolaan dana desa bagi kesejahteraan masyarakat terkhusus di Distrik Salawati yang dijalankan oleh aparat desa setempat.

#### 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai masukan untuk Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat Desa di Distrik Salawati Kabupaten Sorong.
- b. Sebagai informasi kepada masyarakat Desa di Distrik Salawati Kabupaten Sorong tentang kebijakan dan kontribusi dana desa di Distrik Salawati.
- c. Sebagai penambah wawasan mengenai pengelolaan dana desa.